



P U T U S A N

Nomor 788/Pid.B/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jendri als Jen Bin Sabidum Alm;
2. Tempat lahir : Kutacane (Aceh);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teras Indomart Baloi Indah Anggrek Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Jendri als Jen Bin Sabidum Alm ditangkap tanggal 1 November 2022 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 788/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 788/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JENDRI ALS JEN BIN SABIDUM (ALM) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan Sebagai Perbuatan Berlanjut, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 JO 64 KUHPidana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JENDRI ALS JEN BIN SABIDUM (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah flash disk berisikan rekaman CCTV;
 - 4 (empat) lembar nota pembelian barang;Dikembalikan kepada saksi HARIS PANDAPOTAN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa JENDRI ALS JEN BIN SABIDUM (ALM) dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JENDRI ALS JEN BIN SABIDUM (ALM), pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Komplek Indah Permai Center No. 1 dan 2 Kec Lubuk Baja Kota Batam, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dengan



masuk ke tempat kejadian itu atau mendapat barang yang dicapainya dengan jalan membongkar, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa JENDRI ALS JEN BIN SABIDUM (ALM) berjalan dari kawasan Jodoh ke Komplek Indah permai sekira pukul 09.00 Wib tiba di Komplek Indah Permai Center No. 1 dan 2 Kec Lubuk Baja Kota Batam melihat Ruko tersebut dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa berpura-pura ke belakang ruko untuk buang air kecil lalu Terdakwa melihat pipa pembuangan air dan Terdakwa panjat tiba di lantai II Terdakwa masuk Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit compressor ac, 10 (sepuluh) batang almunium shop frint 4 inci panjang 6 meter, 1 (satu) unit kamera CCTV yang tergantung di spandek setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut turun menuju blok II dan menjual barang tersebut kepada pemulung seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa JENDRI ALS JEN BIN SABIDUM (ALM) berjalan dari kawasan Baloi ke Komplek Indah permai tiba di Komplek Indah Permai Center No. 1 dan 2 Kec Lubuk Baja Kota Batam pergi Komplek Indah Permai Center No. 1 dan 2 Kec Lubuk Baja Kota Batam kemudian Terdakwa langsung ke belakang bangunan lalu Terdakwa memanjat pipa saluran air menuju lantai II Terdakwa masuk langsung mengambil 1 (satu) unit compressor ac, 1 (satu) unitrecaiver ATM setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut turun dan menjual barang tersebut kepada pemulung yang lewat seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa JENDRI ALS JEN BIN SABIDUM (ALM) mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Perbuatan Terdakwa JENDRI ALS JEN BIN SABIDUM (ALM) mengakibatkan saksi HARIS PANDAPOTAN mengalami kerugian ± Rp. 41.755.000,-(empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 5 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Haris Pandapotan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Komplek Indah Permai Center No. 1 dan 2 Kec Lubuk Baja Kota Batam, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit compressor ac, 10 (sepuluh) batang aluminium shop frint 4 inci panjang 6 meter, 1 (satu) unit kamera CCTV milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit compressor ac, 1 (satu) unit receiver ATM milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 41.755.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Komplek Indah Permai Center No. 1 dan 2 Kec Lubuk Baja Kota Batam, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit compressor ac, 10 (sepuluh) batang aluminium shop frint 4 inci panjang 6 meter, 1 (satu) unit kamera CCTV milik Saksi Haris Pandapotan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit compressor ac, 1 (satu) unit receiver ATM milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Haris Pandapotan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 788/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Haris Pandapotan mengalami kerugian sebesar Rp. 41.755.000,-(empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan Terdakwa yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Komplek Indah Permai Center No. 1 dan 2 Kec Lubuk Baja Kota Batam, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit compressor ac, 10 (sepuluh) batang aluminium shop frint 4 inci panjang 6 meter, 1 (satu) unit kamera CCTV milik Saksi Haris Pandapotan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit compressor ac, 1 (satu) unit receiver ATM milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara memanjat pipa pembuangan air untuk bisa menuju lantai II lalu mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Haris Pandapotan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Haris Pandapotan mengalami kerugian sebesar Rp. 41.755.000,-(empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flash disk berisikan rekaman CCTV;
- 4 (empat) lembar nota pembelian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Komplek Indah Permai Center No. 1 dan 2 Kec Lubuk Baja Kota Batam, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit compressor ac, 10 (sepuluh) batang aluminium shop frint 4 inci panjang 6 meter, 1 (satu) unit kamera CCTV milik Saksi Haris Pandapotan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 788/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit compressor ac, 1 (satu) unit receiver ATM milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara memanjat pipa pembuangan air untuk bisa menuju lantai II lalu mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Haris Pandapotan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Haris Pandapotan mengalami kerugian sebesar Rp. 41.755.000,-(empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 5 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Jendri als Jen Bin

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 788/Pid.B/2022/PN Btm



Sabidum Alm sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Komplek Indah Permai Center No. 1 dan 2 Kec Lubuk Baja Kota Batam, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit compressor ac, 10 (sepuluh) batang aluminium shop frint 4 inci panjang 6 meter, 1 (satu) unit kamera CCTV milik Saksi Haris Pandapotan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit compressor ac, 1 (satu) unit receiver ATM milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Haris Pandapotan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Haris Pandapotan mengalami kerugian sebesar Rp. 41.755.000,-(empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari pemiliknya



semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Haris Pandapotan, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 41.755.000,-(empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Haris Pandapotan sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Haris Pandapotan keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Terdakwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara memanjat pipa pembuangan air untuk bisa menuju lantai II lalu mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "memanjat", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5, Dilakukan Secara berlanjut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti di uraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Komplek Indah Permai Center No. 1 dan 2 Kec Lubuk Baja Kota Batam, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit compressor ac, 10 (sepuluh) batang aluminium shop frint 4 inci panjang 6 meter, 1 (satu) unit kamera CCTV milik Saksi Haris Pandapotan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit compressor ac, 1 (satu) unit receiver ATM milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Haris Pandapotan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Haris Pandapotan mengalami kerugian sebesar Rp. 41.755.000,-(empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sejak hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 hingga hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib sedemikian rupa dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur "dilakukan secara berlanjut" ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 5 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 788/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah flash disk berisikan rekaman CCTV dan 4 (empat) lembar nota pembelian barang karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Haris Pandapotan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Haris Pandapotan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Angka 5 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Jendri als Jen Bin Sabidum Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flash disk berisikan rekaman CCTV;
 - 4 (empat) lembar nota pembelian barang;Dikembalikan kepada saksi HARIS PANDAPOTAN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H dan Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan, DM, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan, DM, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 788/Pid.B/2022/PN Btm